



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI (FE)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor Pihak Pertama : 800/568/Bappeda/2021
Nomor Pihak Kedua : 2233/UN48.13/KS/2021

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoU)** antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor: 075/11/PKS/PEM/2020 dan Nomor: 1236/KS/UN48/2020, yang telah ditandatangani pada tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh, maka pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Gede Gunawan Adnyana Putra, S.E., M.Si** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/2722/BKPSDM Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tanggal 15 Juni 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng**, yang beralamat di Jalan Pahlawan No 1 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., M.Si., Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Undiksha Nomor: 1771/UN48/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2020-2024 tanggal 2 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia pada instansi **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan:

1. Program Magang mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
2. Pelaksanaan *Joint teaching*, kuliah tamu
3. Program pengembangan Sumber Daya Manusia

PELAKSANAAN PASAL 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasai pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat Magang/Kerja Praktek mahasiswa di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng selama 6 bulan
2. **PIHAK PERTAMA** menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk pelaksanaan *joint teaching* dan kuliah tamu untuk **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi untuk pengembangan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA**

PEMBIAYAAN PASAL 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN PASAL 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Perjanjian ini berlaku 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja
U.p. : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Telepon : (0362) 21149
Faksimile : (0362) 21149
E-mail : bappedabuleleng@yahoo.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116
U.p. : Dekan Fakultas Ekonomi
Telepon : (0362) 26830
Faksimile : (0362) 25735
E-mail : fe@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN
PASAL 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP
PASAL 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Gede Gunawan Adnyana Putra, S.E., M.Si

PIHAK KEDUA,



Dr. Gede Adi Yuniarta, S.E., M.Si., Ak.